



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH OLRH GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Periode 2010-2015)**

SKRIPSI



**ERAMIDLIA FITRI
0810113241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

No.Reg : 191/PK VI/X/2012

**PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH OLEH
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode
2010-2015)**

DISUSUN OLEH

ERAMIDLIA FITRI

BP. 0810113241

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang komprehensif dan dinyatakan lulus pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 oleh tim penguji yang terdiri dari:


Dekan



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

196207181988101001


Pembantu Dekan I



Yoserwan, S.H., M.H.

196212311989011002


Pembimbing I



Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

197205162000031002


Pembimbing II



Hengki Andora, S.H., LL.M.

198006162005011003


Penguji I



Alsyam

196211251990031003

Penguji II



Henny Andriani, S.H., M.H.

197606211999032003

**PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH OLEH
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Periode 2010-2015)**

(Eramidlia Fitri, 0810113241, 66 Halaman, Hukum Tata Negara,
Universitas andalas, Padang, 2012)

ABSTRAK

Kepala daerah dipilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) yang dipilih langsung oleh rakyat. Pencalonan Kepala Daerah melalui pemilukada diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Partai politik dapat mencalonkan kepala daerah apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi di DPRD atau 15% dari perolehan akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif. Dalam realitanya hampir semua proses pencalonan pemilukada yang telah berlangsung selama ini pada umumnya masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam melakukan rekrutmen partai politik serta bagaimana suatu koalisi atau gabungan partai politik tersebut bisa melakukan kesepakatan bersama. Dalam pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 pada umumnya pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana proses pengajuan bakal calon kepala daerah oleh gabungan partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015. Dan yang kedua bagaimana bentuk hubungan hukum gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian memaparkan bahwa pengajuan bakal calon kepala daerah yang diusulkan oleh gabungan partai politik terlebih dahulu adanya proses dalam internal partai politik. Gabungan partai politik dilakukan dikarenakan kurangnya perolehan kursi di legislatif sehingga partai politik tersebut menggabungkan diri dengan partai politik lain, sehingga partai politik tersebut tetap dapat mencalonkan bakal calon kepala daerah. Bentuk hubungan hukum gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon kepala daerah yakni sangat mengikat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan partai politik. Saran dari penelitian ini adalah dalam Proses pemilihan kepala daerah sebagian besar masih diusulkan oleh partai politik harus dapat memilih calon yang mampu dan sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam proses seleksi pun harus dilakukan semaksimal mungkin baik dalam partai politik maupun gabungan partai politik. Sehingga seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tahu bagaimana proses rekrutmen politik tersebut. Kesepakatan yang dibuat oleh gabungan partai politik hendaknya memberikan klausula tentang penarikan dukungan yang dilakukan oleh partai politik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta selawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulis skripsi ini dengan judul **“PROSES PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015)”** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, papa Kanur Sihaloho, S.Pd., ibunda tercinta Faridah Hairani, Amd, kakak Friska Hasriani, S.Si dan adik Leoqurhadi Pati, dan seluruh keluarga besar alm Zainal Lubis yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan program sarjana ini. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada Pembimbing I yakni Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H. dan Pembimbing II Bapak Hengki Andora, S.H., LL.M. atas bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. Selain itu tidak lupa juga penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof.Dr. Yuliandri, SH,MH
2. Ketua Program Studi Hukum Reguler Mandiri Bapak Apriwal Gusti,SH.
3. Sekretaris Program Studi Hukum Reguler Mandiri Ibu Arfriani, SH,MH.
4. Penguji I Bapak Alsyam,S.H.,M.H., dan Penguji II Ibu Henny Andriani,S.H.,M.H.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, Terima kasih atas sumbangsih ilmu yang sangat bergna bagi penulis.
6. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan waktu untuk membantu penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan selama penulisan skripsi ini.
8. Para pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan selama skipsi ini.
9. Semua Sahabat di lingkungan kampus Universitas Andalas, teman – teman Fakultas Hukum dan para senior (kak nona,kak iwid,raka) terima kasih atas bantuan, inspirasi dan pemikirannya selama ini. terima kasih juga kepada Denisya Susanti,SH., Dian Khoreanita Pratiwi,SH. dan Shinta Sartika, yang selalu setia membantu dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, Penulis haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenaan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Padang, 21 Juni 2012

Penulis,

ERAMIDLIA FITRI


0810113241



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Partai Politik.....	
1. Pengertian Partai Politik.....	12
2. Syarat Pembentukan Partai Politik.....	15
3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	17
4. Macam-Macam Sistem Kepartaian.....	21
B. Tinjauan Umum Pemilukada.....	
1. Pengertian Pemilukada.....	22
2. Syarat Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilukada.....	23
3. Organ Penyelenggara Pemilukada.....	27
4. Tahapan Pelaksanaan Pemilukada.....	37
C. Tinjauan Umum Hubungan Hukum.....	
1. Pengertian Hubungan Hukum.....	39
2. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	40
3. Timbulnya Hak dan Kewajiban.....	42
4. Hapusnya Hak dan Kewajiban.....	43
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
A. Proses Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.....	44
1. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Pasaman Barat dalam Internal di Partai politik (Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat).....	47
2. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Pasaman Barat dalam Internal Gabungan Partai Politik.....	48
3. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilukada (Pengajuan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten	

Pasaman Barat Periode 2010-2015).....	53
B. Bentuk Hubungan Hukum Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 ~ 44
- Tabel 2 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2009 di Kabupaten Pasaman Barat ~ 45
- Tabel 3 : Gabungan Partai Politik di Luar Parlemen ~ 50
- Tabel 4 : Gabungan Partai Politik di Dalam Parlemen ~ 50
- Tabel 5 : Nama-Nama Bakal Calon Wakil Bupati Pasaman Barat yang Diusulkan Oleh Tim Koalisi Bangkit Bersama ~ 51
- Tabel 6 : Jumlah Perolehan Kursi di DPRD ~ 53
- Tabel 7 : Partai Politik yang Melakukan Kesepakatan ~ 59
- Tabel 8 : Partai Politik yang Menarik Dukungan Terhadap Pasangan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo ~ 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang demokratis. Demokrasi ini terlihat dari sistem hukum yang mempengaruhinya. Salah satunya Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum atau yang lebih sering dikenal dengan pemilu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih:

1. Anggota DPR, DPD, DPRD
2. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
3. Presiden dan wakil presiden

Dalam peraturan perundang-undangan adanya keistimewaan dalam otonomi daerah. Dimana otonomi daerah dilaksanakan seluas-luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri dipimpin atau dijalankan oleh seorang kepala daerah. Kepala daerah tersebut terdiri dari :

1. Kepala daerah provinsi yang dikepalai oleh Gubernur.
2. Kepala daerah kota yang dikepalai oleh Walikota
3. Kepala daerah kabupaten yang dikepalai oleh Bupati

Kepala daerah juga diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum". Pemerintahan daerah juga berhak menetapkan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan yang dibuat pemerintah daerah asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

Kepala daerah dipilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) yang dipilih langsung oleh rakyat. Pencalonan Kepala Daerah melalui pemilukada diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pencalonan Kepala Daerah dalam pemilukada dapat dilakukan melalui partai politik ataupun gabungan partai politik dan melalui pencalonan independen atau jalur perseorangan. Pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat yang dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Pemilihan ini secara demokratis yang merupakan prinsip dari negara hukum dan demokrasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya pada pasal-pasal tentang pemilukada, terlihat jelas bahwa peranan partai politik masih cukup dominan, sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini:¹

1. Pasal 56 ayat (2) pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

¹ H.A.W. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers,2009. hlm 118 dan 119

2. Pasal 59 ayat (2) partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
3. Pasal 59 ayat (4) dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat
4. Pasal 59 ayat (6) parpol atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa pengusulan calon Kepala Daerah dilakukan hanya melalui partai politik. Mekanisme ini dipakai dengan harapan kiranya peserta partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dapat bertindak demokratis dalam menjaring calon kepala daerah². Dominasi partai politik tidak hanya dalam proses pengajuan calon Kepala Daerah. Namun hampir seluruh tahapan pemilukada memberikan kewenangan yang sangat strategis dan menentukan kepada partai politik dan wakil-wakilnya yang berada di DPRD. Menurut Suharizal, ada tiga peranan penting partai politik dalam pemilukada yaitu:³

Pertama, UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan penuh kepada partai politik melalui wakil-wakilnya di DPRD untuk membentuk panitia pengawas pemilukada. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (5), UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 236A UU Nomor 12 Tahun 2008. Panitia pengawas pemilukada dibentuk oleh DPRD dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD. Pentingnya posisi panitia pengawas mengharuskan para panitia partai politik bekerja ekstra untuk menentukan para panitia pengawas yang dianggap bisa bekerja sama.

Kedua, sulitnya pengajuan calon perorangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008, akan menjadi celah untuk munculnya politik uang. Proses penetapan bakal calon pada pemilu legislatif 2004 dan 2009 menjadi contoh tepat dimana politik uang menjadi hal yang lumrah.

² *Ibid.* hlm 119

³ Suharizal. *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 88-90

Ketiga, tugas dan wewenang DPRD untuk melakukan pengawasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, secara tidak langsung telah memberikan celah kepada partai politik melalui lembaga DPRD untuk melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan pemilukada.

Partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen calon Kepala Daerah. Namun, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara keseluruhan tidak mengatur secara jelas bagaimana tata cara dan prosedural yang dilakukan di tingkat partai politik dalam menerima bakal calon, proses pendaftaran di partai politik, tata cara seleksi, panitia seleksi, dan sistem penilaian atau kriteria yang digunakan di tingkat partai politik untuk menerima atau menolak bakal calon.⁴

Dalam realitasnya hampir semua proses pencalonan pemilukada yang telah berlangsung selama ini pada umumnya masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejumlah tokoh masyarakat di daerah bahkan tidak tahu mengapa suatu partai tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai calon Kepala Daerah. Dampak dari kecenderungan pencalonan seperti ini adalah berlangsungnya proses calon yang elitis. Hak politik masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan. Hampir tidak ada akses bagi masyarakat untuk sekedar mengetahui, mengapa partai atau gabungan partai politik tertentu cenderung mencalonkan tokoh tertentu.⁵

⁴ *Ibid*, hlm 93

⁵ Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Diamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali pers, hal 101 dikutip dari Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligargi Partai*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2005, hal.32

Pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen atau perorangan haruslah memenuhi persyaratan selain persyaratan sesuai dengan undang-undang. Salah satunya memperoleh dukungan dari masyarakat di daerahnya yakni dalam bentuk surat pertanyaan serta dilampiri dengan kartu tanda penduduk. Mengenai hal dukungan untuk calon perseorangan, undang-undang menentukan syarat dukungan yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.⁶ Hal ini terjadi seperti pemilihan Bupati dan wakil Bupati Garut yang dicalonkan melalui jalur independen dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta putaran ke 2 (dua) yang dilakukan pada bulan September lalu

Partai politik dan pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana pemilu harus ada partai politik dan partai politik di uji melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik (koalisi partai politik) yang memiliki sedikitnya 15% kursi dewan atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan

Koalisi partai politik sering terjadi setiap kali diadakannya pemilu. Koalisi substansinya adalah terbukanya kesempatan bagi partai yang kalah untuk mewujudkan sebagian dari visi dan program partai.⁷

⁶ Pasal 59 ayat (2a) dan ayat (2b) UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004.

⁷ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung:Fokus media. 2009, Hlm115

Proses demokrasi di Indonesia ini tercermin pada sistem pemilihan umum, sistem rekrutmen politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan politik. Pemilihan Kepala Daerah langsung dan dibukanya pintu masuk bagi kandidat nonpartai untuk bertarung dalam pemilihan umum Kepala Daerah (pilkada). Pilkada langsung di negeri ini harus didukung oleh demokrasi ditingkat lokal. Untuk itu, Pilkada secara langsung adalah jawaban dari kebutuhan untuk mempercepat demokrasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah dengan aktor-aktor politik lainnya memiliki peran yang sangat penting untuk akselerasi demokrasi di daerah. Peningkatan kualitas demokrasi di daerah dianggap akan turut mendorong majunya demokratisasi di tingkat nasional. Menurut Smith yang dikutip dalam buku Bima Arya Sugiarto mengemukakan sejumlah alasan mengenai pentingnya mendorong demokratisasi di tingkat lokal:⁸

1. Demokrasi lokal adalah wahana yang paling dekat bagi warga dalam konteks pendidikan politik
2. Pemerintah daerah merupakan aktor penting yang dapat memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah pusat
3. Tingkat partisipasi politik daerah kerap kali lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif jika dibandingkan dengan tingkat nasional.
4. Kinerja dan prestasi pemerintahan di tingkat lokal akan sangat memperkuat legitimasi dan kredibilitas politik dari pemerintah pusat

Pemilu hakikatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat, sehingga terbentuk kekuasaan negara yang sesuai dengan keinginan rakyat.⁹ Pemilihan umum atau yang lebih sering disebut dengan pemilu ini dilaksanakan secara

⁸ Bima Arya Sugiarto, *Anti Partai*. Jakarta: Gramata, 2010, hlm 39

⁹ Sarwono SW, *Strategi kampanye pemilihan umum secara langsung*. Yogyakarta: buku laela, 2008, hlm 23

langsung oleh rakyat, bebas, jujur, rahasia dan adil. Tak heran terkadang dalam pemilukada terjadi sengketa pemilukada. Pada umumnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia setiap kali diadakannya pemilukada. Refly menyebutkan ada 3 variabel yang menjadi penyebab banyaknya gugatan sengketa pemilukada di MK yaitu:¹⁰

1. Penyelenggaraan pemilukada yang tidak netral atau independen
2. Ketidaksiapan mental peserta pemilukada dalam menghadapi kekalahan.
3. Peserta pemilukada yang melakukan apa saja untuk menang.

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasil, pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut menghasilkan wakil-wakil rakyat, pemimpin rakyat yang dapat menyejahterakan rakyat dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara dimata masyarakat internasional.¹¹ Karena itu untuk lebih memahami bagaimana bakal calon Kepala Daerah yang diusul oleh gabungan partai politik, maka diperlukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemilihan Umum Daerah setempat yakni pada KPUD Kabupaten. Pasaman Barat. Oleh sebab itu dari permasalahan dan berdasarkan persoalan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

¹⁰ <http://mata.news.com/2010/08/01/> diakses pada tanggal 25 maret 2012.

¹¹ Rozali Abdullah, 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta:rajawali pers. hlm.182

**(Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Periode 2010-2015)**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pengajuan bakal calon Kepala Daerah oleh gabungan partai politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 ?
2. Bagaimana bentuk hubungan hukum gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan bakal calon Kepala Daerah oleh gabungan partai politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.
2. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah dipengaruhi oleh partai politik. Dimana semua partai politik boleh turut serta dalam pemilihan umum.

2. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis, khususnya bagi hukum tata negara.
3. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah yang lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni dengan melakukan wawancara secara semi struktur yaitu berupa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Pihak-Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala KPUD Pasaman barat yakni bapak Yondrizal, S.H., M.H. serta Kabag Hukum yakni Bapak Zaidi, S.H

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-

undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder meliputi data-data yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Penjelasan dari bahan hukum primer, atau bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan dan dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh dari hasil wawancara

b). Wawancara

Semi structured interview/ semi guided interview yaitu berupa daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara yaitu terhadap Kepala KPUD Pasaman Barat.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data

b. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif hal ini disebabkan data yang diperoleh dan diolah tidak memerlukan pengukuran atau tidak menggunakan rumusan statistik (tidak menggunakan angka-angka) tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Sebelum memasuki pengertian partai politik terlebih dahulu mengenal apa itu politik. Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*) selama itu pula kita menemukan politik. Definisi politik menurut Miriam Budiarto, politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu Negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dari pengertian politik di atas ada beberapa konsep pokok politik yakni:

- 1) Politik berkaitan dengan Negara (*state*), kekuasaan (*power*)
- 2) Pengambilan keputusan (*decision making*)
- 3) Kebijakan umum (*public policy*)
- 4) Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*).

Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan. Cara untuk mengemukakan keinginan rakyat melalui partai politik. Pengertian partai politik menurut para ahli adalah:

- a) Nurul, partai politik adalah suatu partai politik hanya dapat ada dengan sesungguhnya jika ada sekurang-kurangnya satu kelompok lain menyainginya.¹²
- b) Maurice Duverger, partai politik adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin yang sama¹³
- c) Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁴
- d) Carl J.Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini partai politik memberikan manfaat yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya.¹⁵

¹² Ng.Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik. Jakarta:rajawali pers, 2009

¹³ *Ibid*, hlm 121

¹⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 404

¹⁵ *ibid*,hlm 404

- e) Sigmund Neuman, partai politik adalah persekutuan yang membedakan dirinya dari organisasi-organisasi lainnya dengan suatu program khusus. Dalam pengertian ini setiap partai politik merupakan kelompok yang dapat dibedakan dari kelompok lainnya.¹⁶

Sedangkan pengertian partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2011 yaitu Pasal 1 angka 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan institusi inti rezim demokratik. Banyak studi diarahkan kepada sejauh mana partai dapat berfungsi secara demokratis dan memenuhi impian publik dalam menuju demokrasi dan kesejahteraan.

Proses pelebagaan politik ini merupakan potret yang paling menonjol pada sistem kepartaian Indonesia pada saat sekarang ini. Sulitnya membangun partai politik yang profesional dan demokratis

¹⁶ *Ibid*, hlm 404

masih menjadi persoalan utama. Partai politik sebagai institusi inti dari rezim demokratik cenderung masih seperti “kerumunan politik” ketimbang organisasi politik yang kokoh.

Sedangkan pengertian koalisi atau gabungan partai politik itu sendiri adalah gabungan partai politik yang tujuannya adalah untuk memenangkan pemilihan umum. Pada dasarnya koalisi partai politik itu terjadi dikarenakan bahwa jumlah kursi dewan kurang dari 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD.

2. Syarat Pembentukan Partai Politik

Dalam pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan syarat-syarat pembentukan partai politik antara lain yakni sebagai berikut:

- 1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- 2) Partai politik sebagaimana didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.
- 3) Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan.

4) Akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

5) Anggaran dasar partai politik memuat paling sedikit:

a). asas dan ciri-ciri partai politik

b). visi dan misi partai politik

c). nama, lambang, dan tanda gambar partai politik

d). tujuan dan fungsi partai politik

e). organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan.

f). kepengurusan partai politik

g). peraturan dan keputusan partai politik

h). pendidikan politik

i). keuangan partai politik.

6) Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa:

- 1) Partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum.
- 2) Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan menteri paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/ atau verifikasi.

3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan dari partai politik itu sendiri adalah¹⁷;

- a) Berpartisipasi dalam pemerintahan

Yaitu dengan mendudukkan organ-organnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan publik.

- b) Berusaha melakukan pengawasan

Tidak hanya melakukan pengawasan, akan tetapi juga perlu oposisi terhadap tindakan, melakukan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintahan tidak berada di pihaknya).

¹⁷ *Ibid*, hlm.123.

c) Berperan sebagai pemandu (*streamlining*)

Partai politik berperan memandukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat.

Namun tujuan partai politik dalam UU partai politik yakni UU Nomor 2 Tahun 2011 membagi menjadi dua bagian yakni tujuan umum dan tujuan khusus partai politik itu sendiri. Adapun tujuan umum partai politik itu sendiri adalah:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamsud dalam UUD 1945
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tujuan khusus dari partai politik itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari kedua tujuan partai politik menurut UU partai politik tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya tujuan umum dari partai politik itu sendiri adalah cita-cita dan ideologi dari partai politik itu sendiri, namun bersifat umum. Dan tujuan khusus dari partai politik adalah tujuan partai itu sendiri dan demi kepentingan dan perkembangan partai politik itu sendiri.

Fungsi dari partai politik setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi dasar dari keberadaan partai politik, yaitu;¹⁸

1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat

¹⁸ Fadila Putra, 2004, Partai Politik & Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Malang, hlm 15-20

terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai dimana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia. Kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dari luar dan yang mempengaruhi kebijakan publik dari dalam adalah partai politik.

2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, maupun dalam birokrasi.

3. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik berlaku atau dianut oleh suatu Negara. Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain: keluarga,sekolah kelompok pergaulan,pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik tidak pernah berhenti tetapi berlangsung terus sepanjang usia. Begitu kita melihat atau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok dan peranan-peranan sosial yang baru yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita alami cenderung mengubah perspektif politik seseorang.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili keelompoknya dalam sistem jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

5. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politikdengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai. Sistem komunikasi politik Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari kelima fungsi dasar partai politik diatas menurut Gabriel

Almond, dalam sistem politik, partai politik menjalankan fungsi input.

Fungsi ini menempatkan partai politik pada kedudukan antara rakyat dan pemerintah, yaitu *vonveryor belt*.¹⁹ yaitu;

1. Sosialisasi dan rekrutmen politik
2. Agregasi kepentingan
3. Artikulasi kepentingan
4. Komunikasi politik

4. Macam-Macam Sistem Kepartaian²⁰

a) Sistem Partai Tunggal (*monoparty sytem*)

Merupakan suatu sistem kepartaian dalam suatu negara yang hanya memiliki satu partai politik.

b) Sistem Dua Partai (*biparty system*)

Sistem kepartaian dalam suatu negara yang hanya ada dua partai politik, ataupun ada beberapa partai politik, tetapi hanya ada dua partai yang dominan. Dalam sistem Dwipartai ini, partai politik dibagi dengan jelas ke dalam dua kelompok, yaitu:

¹⁹ Ng.Philipus dan Nurul Aini.*op.cit*.hal 122

²⁰ *Ibid.* hlm 125-129

1. Partai yang berkuasa (menang dalam pemilihan umum)
 2. Partai oposisi (kalah dalam pemilihan umum)
- c) Sistem Banyak Partai (*multiparty sytem*)

Yaitu sistem kepartaian dalam suatu negara terdapat banyak partai politik.

B. Tinjauan Umum tentang Pemilukada

1. Pengertian Pemilukada

Pemilukada merupakan salah satu cara untuk memilih kepala daerah. Apakah itu pemilihan gubernur, walikota, maupun bupati. Ajang pemilukada dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Pemilukada dilakukan secara langsung dan rakyat memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Pengawasan terhadap pemilukada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bisa disingkat dengan Bawaslu. Dan Bawaslu membentuk Panwaslu di tingkat provinsi dan kab/kota yang bertugas mengawasi langsung dari lapangan proses pemilukada tersebut.

Pilkada merupakan alternatif untuk menjawab hiruk-pikuk, gaduh, kisruh, dan jeleknya proses maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999. Pilkada bermanfaat untuk

menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan maupun lingkungan kemasyarakatan²¹.

DPRD yang merupakan wakil dari partai-partai politik mempunyai posisi yang leluasa dan mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan calon kepala daerah, disebabkan *bargaining* politik yang muncul dari proses pencalonan, pemilihan, dan penetapan berujung pada kepentingan para anggota DPRD.

Pemilihan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang disulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik.

2. Syarat Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilukada

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cita-cita

²¹ Suharizal.2011. *Pemilukada Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Jakarta; Rawawali pres

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;

- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/ atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. Tidak dalam status sebagai kepala daerah;
- q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/ wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Serta dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Syarat yang utama bagi bakal pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik sesuai dengan

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang pemerintah daerah yaitu partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD

Sedangkan pada saat pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan:

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- b. Kesepakatan tertulis antarpolitical party yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
- e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang berangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
- k. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat diusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

3. Organ Penyelenggaraan Pemilukada

Dalam pemilukada terdapatnya organ yang menyelenggarakan pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia

Pengawas Pemilihan Langsung (Panwaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).

1) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 21 “Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/ atau kabupaten/ kota. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan tugas dan kewajiban dari KPUD itu sendiri yakni dalam Pasal 66 sebagai berikut:

- (1) Tugas dan kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
 - a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

(2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD Kabupaten/ Kota adalah bagaian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi

KPUD juga memiliki kewajiban yang diatur dalam UU ini yakni Pasal 67

(1) KPUD berkewajiban:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menetapkan sandarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kapala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu

2) Panitia Pengawasan Pemilihan Langsung (Panwaslu)

Panwaslu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 antara lain:

- a) Mengawasi semua tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e) Mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan.

3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

PPK dalam pemilihan umum kepala daerah diatur dalam pasal 98 UU No.12 Tahun 2008 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantauan, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandate dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada PPK.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang

bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.

(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/ kota.

PPK juga berwenang melakukan pemungutan suara ulang apabila terjadi kerusuhan maupun yang mengakibatkan hasil perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara.

4) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Mimiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 97 sebagai berikut:

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS memnuat berita acara penerimaan

dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/ kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap julannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/ kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang

anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KKPS memiliki wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96.

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) sebelum perhitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b) Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c) Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pementau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia, pengawas, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses perhitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembedulan.

(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat kuasa, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

4. Tahapan Pelaksanaan Pemilukada

Sama halnya dengan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pemilukada juga mempunyai mekanisme tahapan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Pasal 65 ayat 1 mekanisme pelaksanaan Pemilukada terdiri dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

a. Masa persiapan sebagaimana tercantum pada Pasal 65 ayat (2) meliputi:

- (1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- (2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- (3) Perencanaan penyelenggaraan;
- (4) Pembentukan PANWA, PPK, PPS dan KPPS;
- (5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

b. Tahap pelaksanaan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:

- (1) Penetapan daftar pemilih; (Pasal 68-74 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004)
- (2) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah; (Pasal 60 dan Pasal 61 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004)

- (3) Kampanye ; (Pasal 75-85 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004)
- (4) Pemungutan suara; (Pasal 86-95 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004)
- (5) Perhitungan suara; (Pasal 96-106 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004)
- (6) Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan (Pasal 107-111 UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004).

C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum

1. Pengertian Hubungan Hukum

Bila menelaah pengertian hubungan hukum tidak terlepas dari hukum perjanjian ataupun perikatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa hak maupun kewajiban.

Dalam pengertian lainnya secara sederhana hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur oleh hukum dalam setiap hubungan hukum yang selalu terdapat hak dan kewajiban.

Hukum merupakan tingkah laku berupa norma/ kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat, atau masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban dengan kata lain setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan wewenang (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).²²

2. Pengertian Hak dan Kewajiban.

Pengertian hak adalah hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain. Sedangkan pengertian kewajiban adalah merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.²³ Para pakar hukum memberikan pengertian hak sebagai berikut:

- a) Van Apeldoorn menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain untuk mengakui kekuasaan itu.

²² Chainur Arrasjid. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. cet 4. Jakarta; Sinar Grafika

²³ Marwan Mas. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; Ghalia Indonesia

- b) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut.

Dalam kepustakaan ilmu hukum, dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak yakni sebagai berikut:

- a) *Belagen theory* (teori kepentingan), menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Namun Utrecht membentah teori tersebut dengan alasan bahwa hukum itu memang mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan.
- b) *Wilsmacht Theori* (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan.

Berdasarkan pengertian dan teori tentang hak yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak itu mengandung tiga unsur yang substansial, yaitu:

- 1) Unsur perlindungan
- 2) Unsur pengakuan
- 3) Unsur kehendak.

Jika hak terbagi atas dua teori sedangkan kewajiban secara umum dibagi atas lima golongan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi
- 2) Kewajiban publik dan kewajiban perdata
- 3) Kewajiban positif dan kewajiban negatif

3. Timbulnya hak dan kewajiban

Hak dapat timbul pada seseorang (Subjek hukum) disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- 1) Adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.
- 2) Terjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.
- 3) Terjadi kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.
- 4) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak.
- 5) Terjadi daluarsa (*verjaring*), biasanya karena *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang.

Timbulnya kewajiban juga disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Karena diperoleh suatu hak yang membanjir syarat untuk memenuhi kewajiban.
- 2) Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang.
- 4) Karena telah menikmati hak.

- 5) Karena daluarsa.

4. Hapusnya Hak dan Kewajiban

Lenyapnya ataupun hapusnya hak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang hak meninggal dunia.
- 2) Masa berlakunya telah habis.
- 3) Telah diterimanya suatu benda.
- 4) Karena daluarsa.

Sedangkan hapusnya suatu kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Karena meninggalnya orang yang memiliki kewajiban
- 2) Masa berlakunya telah habis
- 3) Kewajiban telah dipenuhi
- 4) Hak yang melahirkan kewajiban telah hapus
- 5) Daluarsa
- 6) Ketentuan UU
- 7) Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain
- 8) Terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Oleh Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015

Pemilihan Kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat serta memajukan daerahnya dari ketertinggalan dari daerah lainnya. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 terdiri dari 4 (empat) pasangan calon yang keempatnya diusulkan oleh gabungan partai politik.

Tabel 1
Peserta Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015

No	Nama Pasangan	Partai Pendukung
1	Riswanto dan Nofrizal	PDI-P, PBB
2	Akmaluddin dan Episantoso	PAN, PKS
3	Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo	PPP, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPI, PPPI, PPRN, PBR, PMB, PDP, P.Buruh
4	Syahiran dan Asgul	Golkar, PKB, P. Republika, Pakar Pangan, PPIB, P.Patriot

Sumber Data : KPU D Pasaman Barat Periode 2010-2015

Sebagaimana diketahui, pengajuan bakal calon kepala daerah oleh gabungan partai politik dapat dilakukan apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD dalam pemilihan legislatif.

Namun dalam pemilukada kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015, tidak ada satupun partai politik yang memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga, pengajuan Calon Kepala Daerah harus dilakukan dengan cara menggabungkan diri dengan partai politik lainnya. Ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik
Pemilu 2009 di Kabupaten Pasaman Barat

No	Partai Politik	Akumulasi suara sah		Perolehan kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Partai Hati Nurani Rakyat	7,170	5,16%	2	5,71
2	Partai Peduli Bangsa	1,886	1,36%	-	0,00%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	246	0,18	-	0,00%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	3,520	2,53%	1	2,86%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,009	1,44%	-	0,00%
6	Partai Barisan Nasional	940	0,68%	-	0,00%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,483	1,07%	-	0,00%
8	Partai Keadilan Sejahtera	6,776	4,87%	3	8,57%
9	Partai Amanat Nasional	14,053	10,43	4	11,43%
10	Partai Perjangan Indonesia Baru	757	0,54%	-	0,00%
11	Partai Kedaulatan	232	0,17%	-	0,00%
12	Partai Persatuan Daerah	-	0,00%	-	0,00%
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4,378	3,15%	1	2,86%
14	Partai Pemuda Indonesia	1,349	0,97%	-	0,00%
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	0,00%	-	0,00%
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	708	0,51%	-	0,00%
17	Partai Karya Perjuangan	729	0,52%	-	0,00%
18	Partai Matahari Bangsa	2,977	2,14%	-	0,00%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2,174	1,56%	-	0,00%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	2,835	2,04%	-	0,00%
21	Partai Republika Nusantara	2,868	2,06%	-	0,00%
22	Partai Pelopor	3,258	2,34%	1	2,86%
23	Partai Golongan Karya	16,893	12,15%	5	14,29%
24	Partai Persatuan Pembangunan	13,179	9,84	5	14,29%
25	Partai Damai Sejahtera	204	0,15%	-	0,00%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	0,00%	-	0,00%

27	Partai Bulan Bintang	6,077	4,37%	2	5,71%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15,028	10,93%	5	14,29%
29	Partai Bintang Reformasi	5,283	3,80%	1	2,86%
30	Partai Patriot	1,658	1,19%	-	0,00%
31	Partai Demokrat	18,227	13,10%	5	14,29%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
33	Partai Indonesia Sejahtera	-	0,00%	-	0,00%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	-	0,00%	-	0,00%
35	Partai Merdeka	-	0,00%	-	0,00%
36	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
37	Partai Serikat Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
38	Partai Buruh	1,560	1,12%	-	0,00%
	jumlah suara sah dan kursi	139,087	92,33%	35	100,00%

Sumber Data: KPUD Pasaman Barat Periode 2010-2015.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka fokus kajian mengenai Bakal Calon Kepala Daerah oleh gabungan partai politik difokuskan pada kasus pengajuan Baharuddin. R dan Syahrul Dt.Maharajo oleh gabungan partai politik. Hal ini dilakukan atas pertimbangan, Baharuddin dan Syahrul Dt.Maharajo merupakan pemenang dalam pemilihan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.

Sebenarnya pengajuan Baharuddin sebagai Calon Kepala Daerah berasal dari inisiatif Partai Persatuan Pembangunan. Namun, oleh karena Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat memenuhi persyaratan memperoleh 15% dari jumlah kursi DPRD dalam pemilihan legislatif, maka Partai Persatuan Pembangunan harus menggabungkan diri dengan partai politik lain agar Baharuddin.R tetap bisa diajukan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.

Sebelum diuraikan lebih lanjut mekanisme proses penggabungan dengan partai politik lain dalam pengajuan Baharuddin sebagai Calon

Kepala Daerah, perlu juga dibahas proses terpilihnya Baharuddin sebagai Calon Kepala Daerah oleh Partai Persatuan Pembangunan.

1. Mekanisme penjaringan bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Pasaman Barat dalam Internal di Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat).

Pemilukada merupakan suatu tahapan pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilukada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa adanya keterlibatan dan intervensi DPRD. Keberhasilan dalam pemilukada secara langsung tergantung kepada bekerjanya sistem seleksi tingkat partai politik²⁴.

Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah ditingkat partai politik sangat dibutuhkan dalam pemilukada. Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat dibutuhkan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. .

Dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015. Sejumlah partai politik ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilukada Pasaman Barat periode 2010-2015. Nama-nama Bakal Calon Bupati pun sudah bermunculan di tengah masyarakat. Penjaringan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati ditingkat partai politikpun dilakukan sejumlah partai politik.

Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yakni Baharuddin.R sebagai Bakal Calon Kepala Daerah serta melakukan penjaringan Bakal Calon

²⁴ Suharizal. *opcit*. hlm 103

Wakil Bupati yang akan disandingkan dengan ketua DPC PPP yakni Baharuddin.R. Penjaringan dilakukan setelah membentuk Tim Desk Pemilukada. Tim Desk Pemilukada ini bertugas untuk menyeleksi Calon Bupati/ Wakil Bupati mulai dari tahapan pendaftaran sampai penetapan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati. Tim Desk Pemilukada dari partai PPP ini terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Proses dalam internal Partai Persatuan Pembangunan dalam pengajuan Baharuddin.R sebagai Bakal Calon Kepala Daerah periode 2010-2015, merupakan hasil rapat antara Tim Desk Pemilukada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat dengan Tim Desk Pemilukada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tingkat Provinsi. Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa Calon Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat harus dari kader partai. Sehingga Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Baharuddin.R sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.

2. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Pasaman Barat dalam Internal Gabungan Partai Politik

Penggabungan PPP dengan partai politik lainnya dikarenakan kurangnya perolehan kursi di DPRD. Partai Persatuan Pembangunan belum bisa mengajukan Baharuddin sebagai Bakal Calon Kepala Daerah karena tidak memenuhi 15% kursi dari DPRD, sehingga PPP harus menggabungkan diri dengan partai politik lain sehingga tetap

bisa mengajukan Baharuddin sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015. Sebelum melakukan penggabungan dengan partai politik lain, PPP membentuk suatu tim yang dinamakan Tim Desk Pemilukada. Tim Desk Pemilukada ini yang akan melakukan komunikasi dengan partai politik lain, sehingga terbentuklah gabungan partai politik baik di non parlemen maupun di parlemen. Adapun proses pengajuan Baharuddin sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015 dalam proses internal gabungan partai politik²⁵

a) PPP mengadakan rapat dengan partai politik lain.

Dalam rapat yang diadakan oleh PPP dengan pimpinan partai politik dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. partai-partai politik terlebih dahulu menyatukan misi dan visinya dengan memilih Bakal Calon Bupati dengan kriteria:

- 1) Profesional dan berpengalaman.
- 2) Peduli terhadap partai-partai koalisi.
- 3) Mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan diatas tadah agama.
- 4) Siap bekerja dengan partai koalisi.

²⁵KPU Pasaman Barat Arsip Data Pemilukada Kabpaten Pasaman Barat Periode 2010-2015

Maka terhimpunlah beberapa partai parlemen dan non parlemen.

Tabel 3
Gabungan Partai Politik di Luar Parlemen

No	Partai Politik
1	Partai Gerindra
2	Partai Matahari Bangsa
3	Partai Barisan Nasional
4	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
5	Partai Pemuda Indonesia
6	Partai Kedaulatan
7	Partai Buruh
8	Partai Demokrasi Kebangsaan
9	Partai Demokrasi Pembaharuan
10	Partai Karya Peduli Bangsa

Sumber Data : KPUD Pasaman Barat

Tabel 4
Gabungan Partai Politik di Dalam Parlemen

No	Partai Politik
1	Partai Persatuan Pembangunan
2	Partai Demokrat
3	Partai Hanura

Sumber Data : KPUD Pasaman Barat

- b) Hasil dari rapat yang diadakan oleh PPP dengan pimpinan partai politik baik di parlemen maupun di luar parlemen maka ditetapkan bahwa Baharuddin sebagai Bakal Calon Bupati

Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015 yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Penjaringan seleksi bakal calon Wakil Bupati dilakukan dalam internal gabungan partai politik yang menamakan Tim Koalisi Bangkit Bersama. Adapun proses penjaringan yang dilakukan oleh Tim Koalisi Bangkit Bersama adalah:

- a) Tim Koalisi Bangkit Bersama mengadakan rapat bersama beserta dengan calon Wakil Bupati, maka diusulkanlah nama-nama sebagai berikut:

Tabel 5
Nama-Nama Bakal Calon Wakil Bupati
Pasaman Barat yang Diusulkan Oleh
Tim Koalisi Bangkit Bersama

No	Nama Bakal Calon Wakil Bupati Pasaman Barat
1	Syahrul Dt. Maharajo
2	Risnawanto
3	Zulkenedi Said
4	Helmi Erawadi
5	Yulianto
6	Syahwal Suro
7	Zambri

Sumber Data : KPUD Pasaman Barat Periode 2010-2015

Kriteria yang dijadikan oleh gabungan partai politik dalam memilih bakal calon wakil bupati pasaman barat periode 2010-2015, tidak jauh berbeda dengan kriteria yang dijadikan ajuan dalam menentukan bakal calon

Bupati. Adapun kriteria yang dijadikan ajuan dalam menentukan Bakal Calon Bupati Pasaman Barat periode 2010-2015 dalam koalisi bangkit bersama adalah:

- 1) Profesional dan berpengalaman serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
 - 2) Mampu bekerja sama dengan bakal calon bupati.
 - 3) Mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan di atas tadh agama.
- b) Hasil verifikasi terhadap Bakal Calon Wakil Bupati yang memenuhi kriteria diatas adalah sebagai berikut:
- 1) Syahrul Dt. Maharajo
 - 2) Yulianto
 - 3) Syahwal Suro
- c) setelah dilakukan seleksi dan verifikasi dari ketiga kandidat tersebut, maka diputuskanlah Syahrul Dt. Maharajo sebagai Bakal Calon Wakil Bupati untuk mendampingi Baharuddin.R sebagai Calon Bupati.

Pencalonan Baharuddin,R. dan Syahrul, Dt, Maharajo, diusulkan oleh gabungan partai politik yakni 11 (sebelas) partai politik yang menamakan Tim Koalisi Bangkit Bersama.

Dari keseluruhan tahapan rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah di atas dapat diartikan bahwa partai politik adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen Calon Kepala Daerah. Partai politik juga merupakan satu-satunya

lembaga dimana calon perorangan atau independen mendaftarkan diri jika tidak mampu mengumpulkan jumlah dukungan yang disyaratkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2008.²⁶

3. Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilukada (Pengajuan Baharuddin Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah)

Syarat dari pencalonan bakal pasangan calon Kepala Daerah oleh partai politik maupun gabungan partai politik menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari perolehan jumlah akumulasi suara sah. Pencalonan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo yang diusulkan oleh 11 (sebelas) partai politik memungkinkan bagi bakal pasangan calon untuk mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasaman Barat. Adapun perolehan kursi di DPRD terhadap bakal pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 6
Jumlah Perolehan Kursi di DPRD

No.	Partai Politik	Jumlah Peolehan kursi	%
1	Partai Persatuan Pembangunan	5	14.29%
2	Partai Demokrat	5	14.29%
3	Partai Hanura	2	5.71%
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	0.00%
5	Partai Pemuda Indonesia	-	0.00%

²⁶ *Ibid.* halaman 93

6	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	0.00%
7	Partai Peduli Rakyat Nasional	1	2,86%
8	Partai Bintang Reformasi	1	2.86%
9	Partai Matahari Bangsa	-	0.00%
10	Partai Demokrasi Pembaharuan	-	0.00%
11	Partai Buruh	-	0.00%
	Jumlah	14	40.01%

Sumber Data : KPUD Pasaman Barat Periode 2010-2015

Selain syarat tersebut, partai politik maupun gabungan partai politik wajib melampirkan surat pencalonan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik, surat pernyataan kesepakatan bersama secara tertulis oleh gabungan partai politik dan di tanda tangani oleh pimpinan partai politik, surat pernyataan tidak akan menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon, serta syarat wajib lainnya dalam pencalonan bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat yang di tentukan oleh Undang-Undang pemerintahan daerah serta peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2010.

Dan Dari syarat yang ditentukan pasangan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU tersebut. Pasangan ini memperoleh kursi di legislatif (DPRD) sebanyak 14 (empat belas) kursi, dan pasangan ini juga telah melengkapi surat-surat berkas pencalonan yang telah diatur dalam

Undang-Undang serta peraturan KPU. Bakal pasangan calon ini juga dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2010-2015. Pencalonan pasangan ini di daftarkan kepada KPUD Pasaman Barat.

B. Bentuk Hubungan Hukum Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015

Jumlah partai mempengaruhi tujuan gabungan partai politik dan masing-masing gabungan partai politik memiliki tujuan khusus. Gabungan partai politik atau yang lebih dikenal dengan koalisi partai politik berfungsi memaksimalkan keuntungan, mementingkan sesuatu hal. Partai politik maupun gabungan partai politik yang melakukan kesepakatan dalam artian hubungan hukum membuat Partai politik ingin bergabung juga memiliki motif koalisi tersendiri. Peningkatan koalisi dilakukan para aktor dengan tawar menawar sehingga menciptakan berbagai kemungkinan kontrak politik tentang bagaimana bentuk koalisi maupun pemutusan hubungan kerjasamanya. Penyatuan motif dan keterampilan berpolitik kemudian menjadi titik penting dalam sebuah koalisi.²⁷

Koalisi merupakan pengelompokan aktor politik untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan cara kerja yang terpisah. Heywood menyebutkan ada 4 (empat) arena dalam koalisi partai (gabungan partai politik) yaitu.²⁸

²⁷ Sigit Pamungkas. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, hlm 77

²⁸ *Ibid.* Hlm 78

- 1) Koalisi elektoral adalah aliansi melalui mana partai politik setuju untuk tidak bersaing melawan satu dengan yang lainnya dengan pandangan untuk memaksimalkan representasi bersama mereka.
- 2) Koalisi legislatif adalah kesepakatan antara dua atau lebih partai politik untuk mendukung sebuah undang-undang atau sebuah program tertentu.
- 3) Koalisi pemerintahan adalah kesepakatan formal diantara dua atau lebih partai politik yang melibatkan distribusi lintas partai portofolio menteri.
- 4) Koalisi besar atau pemerintahan nasional adalah seluruh partai-partai utama yang biasanya dibentuk hanya ketika ada krisis nasional atau bahaya ekonomi.

Sementara itu Gamson, menyebutkan 4 (empat) argumen teoritikal bagi terbentuknya sebuah koalisi. Keempat argumen teoritik itu adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Teori Sumberdaya- Minimum (*minimum- Resource Theory*). Teori ini merupakan sumberdaya yang dibawa oleh pemain koalisi
- 2) Teori Kekuatan Minimum (*minimum-power theory*). Teori ini memekankan kepada perbandingan kekuatan relatif pemain daripada distribusi sumberdaya yang dimiliki.

²⁹ *Ibid.* Hlm 82

- 3) Teori Antikompetensi (*Anticompetitive theory*). Teori ini menyatakan bahwa sikap tentang kompetensi dan tawar-menawar, perbedaan personalitas, dan faktor-faktor lainnya akan memimpin pemain-pemain untuk membentuk koalisi yang lebih besar daripada koalisi ukuran minimum.
- 4) Sama Sekali Membingungkan/ Pilihan Acak (*utter confsion random choice*). Pendekatan ini mengasumsi bahwa banyak situasi koalisi yang tidak kondusif untuk dianalisis dan dihitung secara nasional.

Gabungan antar partai politik sangat macam ragamnya. Secara garis besarnya dapat dibedakan koalisi jangka pendek atau sementara dan koalisi permanen. Dalam teori koalisi tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Menurut Lijphart, ada 6 (enam) model koalisi atau gabungan partai politik yaitu:³⁰

- 1) *Minimal winning coalition*
- 2) *Minimum size*
- 3) *Barganing proposition*
- 4) *Minimal range*
- 5) *Minimal conneted winning*
- 6) *Policy-viable coalition*

Motif gabungan partai politik yang berbeda mempengaruhi tujuan dari partai politik itu sendiri. Tergantung dari motif apa suatu partai politik turut serta dalam suatu koalisi. Partai politik secara tipikal memiliki satu

³⁰ *ibid.* Hlm 87

dari dua motif dalam berkoalisi yaitu berorientasi pada kekuasaan, ataupun berorientasi pada kebijakan.

Dalam menjalankan suatu koalisi atau gabungan partai politik dalam hal pengajuan bakal calon kepala daerah biasanya ada suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh gabungan partai politik. Biasanya bentuk kesepakatan yang dibuat untuk menyukseskan ataupun memenangkan pengusulan bakal pasangan Calon Kepala Daerah. Kesepakatan yang dibuat oleh gabungan partai politik berbentuk mengikat semua para pihak yang ikut didalamnya.

Dalam hal ini penulis akan memberikan bentuk kesepakatan bersama terhadap pengajuan bakal calon kepala daerah oleh gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yakni para pimpinan partai politik, sedangkan pihak kedua yakni Bakal Calon Bupati Pasaman Barat periode 2010-2015. Dalam kesepakatan yang dibuat oleh para pimpinan partai politik menuangkan isi kesepakatan yang dibuat di atas akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak- pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akta di bawah tangan adalah kesepakatan yang dibuat hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan saja. Dalam hal kekuatan pembuktiannya, akta di bawah tangan pembuktiannya akan

sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya, apabila akta di bawah tangan diakui isinya oleh para pihak maka pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik. Namun di dalam akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ke tiga. Hal ini dikarenakan bahwa akta di bawah tangan yang dibuat hanya mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan saja. Adapun partai politik yang melakukan kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Partai Politik yang Melakukan Kesepakatan

No	Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Partai Matahari Bangsa
3	Partai Perjuangan Indonesia Baru
4	Partai Barisan Nasional
5	Partai Kebangkitan Bangsa
6	Partai Pakar Pangan
7	Partai Kedaulatan
8	Partai Demokrasi Pembaharuan
9	Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia
10	Partai Pemuda Indonesia
11	Partai Karya Peduli Bangsa
12	Partai Buruh

Sumber Data : KPUD Pasaman Barat Periode 2010-2015

Adapun isi bentuk kesepakatan yang dibuat adalah sebagai berikut:³¹

1. pihak pertama tidak menarik mandat dan dukungan ini walaupun pengurus partainya berganti
2. pihak pertama akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuan untuk menyukseskan pemenangan Baharuddin R.MM
3. Pihak pertama tidak akan mempermasalahkan tentang pasangan (calon wakil bupati) yang akan mendampingi Baharuddin R.
4. Pihak pertama tetap akan mendukung dan memberikan mandat kepada Baharddin.R, apabila Undang-Undang menentukan lain, baik waktu pelaksanaan maupun aturan lainnya.

Selanjutnya pihak kedua akan melaksanakan tugas dan kewajibannya apabila terpilih menjadi Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan:

1. Memberikan kontribusi (sumbangan) kepada pihak pertama sesuai dengan asas kepatutan seperti:
 - a. Hari ulang tahun partai
 - b. Acara Muscab, Musda, Munas
 - c. Menghadapi pemilu 2014
2. Mendengarkan aspirasi dari pihak pertama yang sifatnya untuk membangun dan memajukan kinerja pihak kedua.
3. Mengayomi pihak pertama serta menjaga keharmonisan hingga masa akhir jabatan dari pihak kedua.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh para pimpinan partai politik tidak adanya kesepakatan mengenai masalah penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon. Hal ini tidak dimuat dalam kesepakatan yang dibuat

³¹ KPU Kabupaten Pasaman Barat. Arsip Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015.

oleh pimpinan partai politik sehingga partai politik tersebut bisa menarik dukungannya. Hal ini terjadi pada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten pasaman Barat Periode 2010-2015 yakni Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo.

Tabel 8
Partai Politik yang Menarik Dukungan Terhadap
Pasangan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo

No	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Pakar Pangan
3	Partai Kedaulatan
4	Partai Barisan Nasional
5	Partai karya Peduli Bangsa
6	Partai Perjuangan Indonesia Baru

Sumber Data : KPU Pasaman Barat Periode 2010-2015

Dari tabel di atas ada 6 (enam) partai politik yang menarik dukungannya terhadap bakal pasangan Baharuddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo. Penarikan dukungan yang dilakukan oleh ke 6 (enam) partai politik ini ada yang dilakukan sebelum pencalonan dilakukan dan ada pula setelah pendaftaran ke KPU Pasaman Barat (pada masa verifikasi di KPU Pasaman Barat). Adapun partai politik yang melakukan penarikan dukungan sebelum pendaftaran ke KPU Pasaman Barat adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pakar Pangan, Partai Perjuangan Indonesia Baru. dan sedangkan partai politik yang melakukan penarikan dukungan pada saat verifikasi di KPU Pasaman Barat yakni Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Karya Peduli Bangsa.

Dalam ketentuan hukum perjanjian akibat dari suatu perjanjian tersebut adalah perjanjian mengikat para pihak, perjanjian tidak dapat di tarik kembali, perjanjian harus dilaksanakan. Dalam hal ini kesepakatan yang telah dibuat apakah bisa belaku lagi atau tidak apabila salah satu pihak menarik kembali kesepakatan tersebut.

Banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemilukada tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik tersebut bisa menarik dukungannya terhadap pasangan calon. Tidak adanya kesepakatan yang memuat klausula tentang penarikan dukungan membuat partai politik mudah saja menarik dukungannya. Dapat diartikan bahwa kesepakatan yang dibuat merupakan formalitas semata.

Adanya partai politik yang menarik dukungannya setelah terjadinya kesepakatan seperti halnya terhadap pasangan calon Bahariddin.R dan Syahrul Dt.Maharajo, mungkin tidak jadi masalah jika yang menarik dukungan tersebut berasal dari partai di luar parlemen atau non parlemen, karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan jumlah kursi di DPRD. Namun ini akan menjadi masalah apabila yang menarik dukungan tersebut berasal dari partai politik yang berada di parlemen/ DPRD. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah perolehan kursi di DPRD serta tidak akan bisa mengajukan pasangan calon apabila perolehan kursi di DPRD tidak memenuhi syarat.

Peta koalisi atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah pada umumnya adalah untuk memenangkan pasangan calon serta menyukseskan pemilukada. Tidak hanya itu peta koalisi atau gabungan

partai politik dalam pemilukada langsung menunjukkan peningkatan kesadaran integritas, toleransi, dan pluralisme. Sebagian besar partai-partai politik yang memenangkan pemilukada adalah partai-partai yang saling berkoalisi atau bergabung dalam mengusung para kandidat. Namun tidak adanya pola koalisi dan kerja sama yang permanen di antara partai-partai yang mengajukan pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengajuan bakal Calon Kepala Daerah oleh gabungan partai politik dalam pemilukada terlebih dahulu melalui tahapan mekanisme penjangkaran baik itu dalam internal partai politik maupun dalam internal gabungan partai politik. Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah ditingkat partai politik sangat dibutuhkan dalam pemilukada. Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat dibutuhkan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Proses dalam internal partai politik itu sendiri memiliki tahapan sendiri-sendiri dalam melakukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah, tergantung bagaimana dan seperti apakah proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Sehingga partai politik merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan rekrutmen calon kepala daerah.
2. Motif gabungan partai politik yang berbeda mempengaruhi tujuan dari partai politik itu sendiri. Tergantung dari motif apa suatu partai politik turut serta dalam suatu koalisi. Partai politik secara umum memiliki satu dari dua motif dalam

berkoalisi yaitu berorientasi pada kekuasaan, ataupun berorientasi pada kebijakan.

Dalam menjalankan suatu koalisi atau gabungan partai politik dalam hal pengajuan bakal calon kepala daerah biasanya ada suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh gabungan partai politik. Biasanya bentuk kesepakatan yang dibuat untuk menyukseskan ataupun memenangkan pengusulan bakal pasangan Calon Kepala Daerah. Kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan gabungan partai politik berbentuk mengikat semua para pihak yang ikut didalamnya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam pemilihan kepala daerah partai politik memilih calon yang benar-benar yang diinginkan rakyat. Partai politik maupun gabungan partai politik melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan partai politik. Dalam hal rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik hendaknya haruslah transparan dan terbuka misalnya seperti apakah rekrutmen yang dilakukan, bagaimana proses penyeleksiannya, siapa calon kandidat yang akan diseleksi, bagaimana kandidat tersebut di putuskan. Keseluruhan unsur rekrutmen tersebut harus terbuka. Sehingga rakyat atau masyarakat tahu bahwa partai

politik tersebut melakukan rekrutmen politik, serta mengetahui tata cara bagaimana rekrutmen itu dilakukan.

2. Dalam hal berkoalisi partai politik memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan koalisi. Kesepakatan yang di buat oleh pimpinan partai politik tentu saja mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan gabungan partai politik tidak dibuat dalam sebuah akta otentik, sehingga tidak dapat dijadikan beban pembuktian yang kuat dalam suatu proses persidangan. Kesepakatan yang dibuat hendaknya haruslah di buat dalam sebuah akta otentik yang ditanda tangani oleh notaris dan para pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dijadikan beban pembuktian yang kuat dalam persidangan. Dalam hal isi kesepakatan yang dibuat, hendaknya kesepakatan yang dibuat harus memuat klausula yang berisikan bagaimana cara penarikan dukungan bisa dilakukan oleh partai politik. Dalam artian bahwa isi kesepakatan yang dibuat hendaknya mempersempit partai politik untuk bisa melakukan penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon. Sehingga isi kesepakatan yang dibuat terlihat jelas dan memberikan ketakutan tersendiri bagi partai politik yang ingin menarik dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Daud Busro, .2006. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Bima Arya Sugiarto, 2010. Anti Partai. Jakarta: Gratama
- Chainur Arrasjid. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta; Sinar Grafika
- Fadillah Putra, 2004. Partai Politik & Kebijakan Publik. Malang: Pustaka Pelajar
- Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: pustaka yudistira
- H.A.W. Widjaja, 2009. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Hendarmin Ranadireksa, 2009. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Bandung: Fokus Media
- Marwan Mas, 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, 2009. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwono SW, 2008. Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung. Yogyakarta:
Buku Laela
- Sigit Pamungkas, 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta:
Institute for Democracy and Welfarism
- Soerjono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Suharizal, 2011. *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta:

Rajawali Pres

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU NO.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

UU NO.2 Tahun 2011 jo UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik

UU NO.10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis

Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Website

www.matanews.com/2010/08/01

www.viva.com.

